



## Kemantren Pakualaman

Jl. Suryopranoto No.35 Yogyakarta 55111 0274515791

<https://pakualamankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Pakualaman

# Pelayanan Pernyataan Domisili Usaha

No. SK : 50/2023

## Persyaratan

1. Surat Pernyataan Domisili Usaha yang telah ditandatangani Pemohon di atas materai serta telah diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW dan Lurah;
2. Fotocopy KTP pemohon sebanyak 1 lembar;
3. Foto tempat usaha;
4. Membawa berkas asli persyaratan ketika Pemohon meminta tanda tangan Mantri Pamong Praja Kemantren Pakualaman Kota Yogyakarta

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kemantren Pakualaman

Jl. Suryopranoto No.35 Yogyakarta 55111 0274515791

<https://pakualamankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Pakualaman

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kemantren untuk menyerahkan dokumen;
2. Pemeriksaan berkas/dokumen :
  - o Apabila berkas belum sesuai, maka akan dikembalikan ke pemohon;
  - o Apabila berkas sudah sesuai, maka dilanjutkan proses;
3. Penandatanganan dan register oleh petugas
4. Penyerahan dokumen kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 (tiga puluh) menit dengan persyaratan diterima lengkap.

### Biaya / Tarif



## Kemantren Pakualaman

Jl. Suryopranoto No.35 Yogyakarta 55111 0274515791

<https://pakualamankec.jogjakota.go.id/>

Pemerintah Kota Yogyakarta / Kemantren Pakualaman

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Pernyataan Domisili Usaha

### Pengaduan Layanan

Sarana Penanganan Pengaduan :

a. Kemantren Pakualaman

1) Email : [pa@jogjakota.go.id](mailto:pa@jogjakota.go.id);

2) Telepon : (0274) 515791;

3) WA : 0812 2997 2814

4) Surat : Kemantren PAKUALAMAN

Jl. Suryopranoto No. 35 Yogyakarta;

5) Kotak Saran dan Pengaduan;

6) Datang Langsung;

7) Pengisian Survei Kepuasan Masyarakat (manual dan digital/online)

b. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)

1) [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id);

2) SMS hotline ke 08122780001;

3) Telepon : (0274)515865, (0274)562682

Pengaduan melalui media tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan.